

IMPLEMENTASI ASURANSI SYARI'AH DAN PRINSIP TA'AWUN PADA LEMBAGA MQ TA'AWUN DAARUT TAUHIID

Fahma Wahyillah

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

fahma.wahyillah@staidaaruttauhiid.ac.id

Abstract

Shariah insurance with the concept of ta'awun or mutual cooperation has become an integral part of everyday life. However, there are still challenges in implementing the principle of ta'awun in Shariah insurance institutions. This research aims to understand the implementation of the principle of ta'awun in Shariah insurance and identify the challenges faced by partners and the MQ Ta'awun Daarut Tauhiid institution. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data was collected through online interviews with partners and staff of MQ Ta'awun Daarut Tauhiid. The results of the research show that MQ Ta'awun Daarut Tauhiid implements the principle of ta'awun by gathering communities or institutions to help and support each other through the provision of assistance benefits to the underprivileged (Ta'awun Card Dhuafa). However, there have been violations of the principles of ta'awun in the points of mutual cooperation and collaboration. Therefore, the researcher is interested in analyzing the related issues. Ultimately, it comes down to taste. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done and then try to bring those things into what you're doing.

Keywords:

Implementation, Sharia Insurance, Ta'awun

Absktrak

Asuransi syari'ah dengan konsep ta'awun atau tolong-menolong telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip ta'awun pada lembaga asuransi syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi prinsip ta'awun dalam asuransi syari'ah dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh mitra dan lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara daring dengan mitra dan staff MQ Ta'awun Daarut Tauhiid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MQ Ta'awun Daarut Tauhiid menerapkan prinsip ta'awun dengan mengumpulkan komunitas atau

lembaga untuk saling membantu dan tolong-menolong melalui pemberian proteksi santunan kepada dhuafa (Ta'awun Card Dhuafa). Tetapi, telah terjadi pelanggaran prinsip ta'awun pada poin; Tolong menolong dan Kerjasama. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis terkait masalah tersebut..

Kata Kunci:

Asuransi Syari'ah, Implementasi, Ta'awun

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, asuransi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari karena dalam asuransi memberikan lapisan perlindungan terhadap berbagai macam resiko yang dihadapi oleh para individu atau perusahaan. Dengan hadirnya asuransi dalam kehidupan individu atau perusahaan dapat merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan karena telah memiliki perlindungan finansial jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan (MS Sula, 2004:12).

Namun, dalam Lembaga Asuransi yang awalnya hanya dikenal dengan asuransi berbasis konvensional ini menjadi perdebatan para ulama karena nilai-nilai yang dijalankan bertentangan dengan ajaran Islam; adanya unsur *gharar* serta riba. Konsep asuransi mulanya sudah berkembang sejak zaman sebelum masehi, disaat itu masyarakat menyelamatkan jiwanya dari ancaman kekurangan bahan makanan. Seiring berkembangnya asuransi konvensional, munculah asuransi yang menerapkan sistem Islam yaitu dikenal sebagai asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah ini menerapkan nilai-nilai Islam serta berusaha menghilangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam (Mardani, 2015:80).

Aktivitas pada asuransi konvensional dan asuransi syari'ah memiliki kesamaan salah satunya yaitu mengumpulkan dana dengan sebutan Premi yang diserahkan oleh nasabah yang kemudian akan dikelola lalu sebagai fungsinya adalah pelindung nasabah yang berpartisipasi dalam asuransi tersebut. Namun, dalam asuransi syari'ah memiliki tujuan yang berbeda yaitu setiap aktivitas yang dilakukan berpacu kepada syariat Islam (MS Sula, 2004:12).

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah mendefinisikan bahwa asuransi syari'ah adalah "usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang (pihak) melalui investasi dalam bentuk aset *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah" (Muhaimin, 2016: 32). Asuransi Syari'ah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan pengganti kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (UU.RI. No.40, 2014).

Asuransi syari'ah memiliki makna upaya saling melindungi dan menolong diantara peserta asuransi dan lembaga asuransi melalui suatu investasi yang berbentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk dapat meghadapi resiko tertentu dengan menggunakan akan *tabarru'* sesuai dengan prinsip syari'ah (Kuat, 2009:2).

Dalam program Asuransi Syari'ah/Ta'awun yang ada di Lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid meliputi Ta'awun Card Masjid, Ta'awun Card Dhuafa, Ta'awun Pelajar, dan Ta'awun Komunitas. Program ini merupakan implementasi dari prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam asuransi syari'ah. Ta'awun Card Masjid memberikan perlindungan asuransi bagi masjid-masjid yang tergabung dalam lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid. Sedangkan Ta'awun Card Dhuafa memberikan perlindungan asuransi untuk kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan. Ta'awun Pelajar memberikan perlindungan asuransi untuk siswa-siswa yang terdaftar di lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid. Dan Ta'awun Komunitas memberikan perlindungan asuransi untuk komunitas-komunitas yang tergabung dalam lembaga tersebut. Implementasi prinsip ta'awun dalam program-program ini menunjukkan komitmen lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid dalam memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Selain itu, program-program ini juga merupakan bentuk nyata dari kepedulian sosial dan kebersamaan dalam membantu sesama. Dengan adanya program-program asuransi syari'ah ini, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat yang tergabung dalam lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid (Tedy, 2024).

Tetapi dalam praktik asuransi syari'ah di lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid, mitra yang bekerjasama dengan lembaga tersebut mengalami masalah ketika pengajuan klaim atas kecelakaan, hal ini bertentangan dengan prinsip ta'awun yang diterapkan oleh MQ Ta'awun Daarut Tauhiid Daarut Tauhiid. Masalah yang dialami oleh mitra ini sangat tidak sesuai dengan poin prinsip Tolong menolong dan Kerjasama, karena telah terjadi proses klaim sangat lama sampai mitra menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas tentang status klaimnya. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti masalah yang telah terjadi antara mitra dan pihak lembaga asuransi syari'ah karena terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip yang telah diterapkan pada lembaga tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif untuk memahami bagaimana implementasi asuransi syariah dan prinsip ta'awun di Lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid Daarut Tauhiid. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010:6). Adapun partisipasi yang dipilih yaitu Mitra dan Staff Lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam implementasi asuransi syariah dan prinsip ta'awun, data dikumpulkan melalui pendekatan deskriptif; wawancara yang dilakukan dengan mengisi kuisioner. Melalui metodologi Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang Implementasi Asuransi Syariah dan Prinsip Ta'awun di Lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Ta'awun

Pada jurnal sebelumnya dijelaskan bahwa jenis ta'awun dalam kehidupan manusia itu ada 4 macam, yakni; (a) *Almu'in wal musta'in*; orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan. (b) *La yu'in wa la yasta'in*; orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong. (c) *Yu'in wa la yasta'in*; orang yang hanya mau meminta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain. (d) *Almu'in wa la yasta'in*; orang yang selalu menolong dan tidak pernah mengharap imbalan berupa pertolongan balik. Dalam asuransi syariah ada tiga macam jenis ta'awun, yaitu; (a) *Almu'in wal musta'in*, (b) *Yu'in wa la yasta'in*, (c) *Almu'in wa la yasta'in*. Ketiga jenis ta'awun ini memiliki ikatan yang sangat erat dengan pelaksanaan asuransi syariah yang bertolak dari prinsip ta'awun dalam menjalankan perusahaan asuransi syariah (Naftalina, 2019:50).

Tujuan perusahaan takaful lebih mengarah kepada tolong-menolong (ta'awun) dan saling menjamin (tadhamun) daripada hanya mencari keuntungan dari para peserta semata. Menurut hukum Islam ta'awun dan tadhamun ini hanya dapat diterapkan apabila pemberian itu atas dasar akad tabarru. Konsep ta'awun dan tadhamun merupakan konsep tolong menolong dan saling menjamin atau saling menanggung satu sama lain yang ada dalam Islam. Konsep ini juga menjadi konsep dasar dari asuransi termasuk asuransi takaful yang juga telah menggunakan sistem yang berlandaskan ta'awun (saling menolong) dan tadhamun (saling menanggung).

Kedua sistem ini menurut Islam hanya dapat diterapkan apabila pemberian dari peserta itu di landasi dengan akad tabarru'. Dengan demikian syarat wujudnya sistem ta'awun dan tadhamun dalam suatu ikatan pertolongan, persaudaraan dan pengorbanan

dalam perusahaan asuransi ialah dengan diaplikasikannya tabarru'. Dengan diaplikasikannya tabarru' ini maka tujuan perusahaan takaful lebih mengarah kepada maksud mewujudkan ta'awun dan tadamun daripada hanya mencari keuntungan dari para peserta. Hal ini sesuai benar dengan ide dan maksud daripada wujudnya asuransi di dalam masyarakat yaitu saling bantu-membantu dan tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat yang mengalami kesusahan yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh yang menerima musibah. Konsep dan ide mengenai asuransi yang hakiki adalah mewujudkan suatu dana keuangan bersama untuk menolong anggota masyarakat yang kesusahan dengan dasar saling menolong (*mutual cooperation*) dan saling menanggung (*mutual guarantee*), bukan mencari keuntungan diri sendiri atau perusahaan semata-mata (Hasan, 2014:93).

Prinsip dasar asuransi syari'ah ada sepuluh macam, yaitu (Muhaimin, 2016:117);

- a. Tauhid, Allah telah meletakkan prinsip Tauhid sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
- b. Keadilan, implementasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbankan, asuransi, maupun dalam bentuk muamalah lainnya. Oleh karena itu, maka Allah sering sekali menjelaskan kata adil dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits.
- c. Tolong menolong, Ta'awun dapat menjadi solusi agar mesyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian orang-orang kaya terhadap orang miskin yang telah diatur dalam syari'ah.
- d. Kerjasama, kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.
- e. Amanah, Al-Qardhawi menjelaskan diantara nilai-nilai transaksi yang terpenting adalah amanah (kejujuran). Karena amanah merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman.
- f. Kerelaan, para ahli mujtahid bersepakat bahwa keridhaan atau kerelaan adalah asas dalam semua kontrak muamalah. Demikian halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa kerelaan menentukan sah adanya kontrak atau akad muamalah dan tanggungan-tanggungannya tanpa perlu adanya syarat-syarat tertentu.
- g. Larangan riba.
- h. Larangan judi.
- i. Larangan *gharar* (ketidakpastian).
- j. Kemaslahatan, Ibnuul Qayyim mengatakan bahwa basis syari'ah adalah hikmah dan kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan.

2. Implementasi Ta'awun di MQ Ta'awun

Setelah melaksanakan wawancara secara daring, peneliti mendapatkan data bahwa di MQ Ta'awun Daarut Tauhiid menerapkan Asuransi Syariah dengan konsep ta'awun atau tolong menolong diantara peserta asuransi yang mengalami musibah. Mekanisme penerapan prinsip ta'awun di lembaga tersebut yaitu dengan mengumpulkan komunitas atau lembaga untuk saling membantu dan tolong menolong salah satunya dengan cara bersedekah dalam bentuk pemberian proteksi santunan kepada dhuafa.

Dalam operasionalnya, MQ Ta'awun Daarut Tauhiid menggunakan prinsip Akad *Tabarru* dan *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Tabarru* mencerminkan rasa empati untuk saling tolong-menolong di antara peserta yang mengalami musibah, memfasilitasi praktik gotong royong dalam masyarakat. Di sisi lain, Akad *Wakalah bil Ujrah* digunakan untuk mengelola dana *tabarru* dengan imbalan berupa ujroh atau fee sesuai kesepakatan. Pengelolaan dana ini dilakukan oleh pihak ketiga, PT Asyki (Asuransi Syariah Keluarga Indonesia), yang berperan sebagai mitra MQ Ta'awun Daarut Tauhiid. Dengan demikian, MQ Ta'awun Daarut Tauhiid tidak hanya mempromosikan solidaritas sosial, tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Lalu, untuk klausul yang terdapat dalam polis asuransi ta'awun di lembaga tersebut menerapkan beberapa poin ketentuan;

- a. Akad yang digunakan.
- b. Manfa'at Asuransi (Manfaat asuransi Ta'awun Card Dhuafa meliputi perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kematian, kecelakaan, dan penyakit serius. Peserta juga mendapatkan manfaat berupa bantuan santunan jika mengalami musibah yang tercakup dalam polis asuransi).
- c. Ujroh/fee.
- d. Pembayaran Kontribusi (Pembayaran kontribusi peserta dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan dalam akad).
- e. Periode akad (Periode akad dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara peserta dan MQ Ta'awun Daarut Tauhiid).
- f. Pengurusan Klaim (Pengurusan klaim dilakukan melalui proses yang terorganisir dan transparan. Peserta dapat mengajukan klaim kepada pihak pengelola asuransi, yaitu PT Asyki (Asuransi Syariah Keluarga Indonesia), yang bekerja sama dengan MQ Ta'awun Daarut Tauhiid dalam pengelolaan program asuransi. Klaim akan diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, untuk memastikan peserta mendapatkan manfaat sesuai dengan polis asuransi yang dimiliki).

Dalam strategi pemasaran asuransi syaria'ah/ta'awun kepada masyarakat, lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid mengajak mitra potensial, termasuk lembaga, perusahaan, komunitas, dan sekolah, untuk memberikan proteksi kepada anggota mereka melalui program asuransi Ta'awun Card Dhuafa. Program ini tidak hanya memberikan

perlindungan, tetapi juga memfasilitasi *aghniya* atau donatur untuk berpartisipasi dalam bantuan sosial kepada dhuafa. Dengan demikian, mereka tidak hanya berinvestasi dalam perlindungan diri dan komunitas mereka, tetapi juga berkontribusi dalam membantu mereka yang kurang mampu. Jika anggota mengalami musibah, mereka akan mendapatkan bantuan santunan, yang merupakan bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian sosial.

Di lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid mengalami kendala yang terjadi ketika pelaksanaan menjelaskan Klausul-klausul dalam polis kepada calon nasabah, dijelaskan oleh Bapak Teddy Kurniadi bagian Staff MQ Ta'awun Daarut Tauhiid bahwa Salah satu faktor utama yang mendorong mitra atau nasabah untuk bergabung dan berkontribusi di MQ Ta'awun Daarut Tauhiid adalah adanya kedekatan personal dengan tenaga pemasaran. Hubungan personal yang kuat ini seringkali menjadi kunci keberhasilan dalam proses perekrutan. Namun, tantangan muncul ketika tenaga pemasaran tidak memiliki akses atau tidak mengenal calon mitra, yang dapat menghambat proses pemasaran dan perekrutan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga pemasaran untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan calon dan mitra yang ada, serta mencari cara untuk memperluas jaringan mereka.

Adapun masalah yang pernah di alami oleh pihak mitra yang bekerjasama dengan MQ Ta'awun Daarut Tauhiid ini seperti pengalaman pribadi Bapak Budi seorang karyawan swasta dan telah menjadi nasabah asuransi syariah selama 3 tahun terakhir "*Ya, saya pernah mengalami masalah. Saya mengajukan klaim asuransi karena kecelakaan, tetapi prosesnya sangat lama dan rumit. Saya merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang status klaim saya. Saya merasa frustrasi dan kecewa. Saya berharap proses klaim bisa lebih mudah dan transparan.*" Jadi salah satu mitra dalam mengajukan klaim asuransi setelah mengalami kecelakaan menunjukkan bahwa proses klaim dapat menjadi sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Pemohon klaim sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas tentang status klaim mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi untuk meningkatkan transparansi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada pemohon klaim untuk memperoleh informasi yang jelas dan terkini mengenai status klaim mereka. Dengan demikian, pemegang polis akan merasa lebih terpenuhi dan percaya bahwa proses klaim mereka sedang ditangani dengan baik dan adil.

Setelah peneliti melakukan analisis, maka peneliti berpendapat bahwa masalah tersebut mencerminkan pentingnya prinsip Ta'awun dalam lembaga asuransi syaria'h. Prinsip Ta'awun, yang berarti saling tolong-menolong, menuntut adanya transparansi dan kemudahan akses dalam proses klaim asuransi. Dalam konteks ini, lembaga MQ Ta'awun Daarut Tauhiid perlu meningkatkan komunikasi dan memberikan informasi yang jelas

kepada pemohon klaim. Dengan demikian, pemegang polis akan merasa terpenuhi dan percaya bahwa proses klaim mereka sedang ditangani dengan baik dan adil, sejalan dengan rasa empati untuk saling membantu dalam prinsip Ta'awun. Untuk mencapai hal ini, perusahaan asuransi dapat meningkatkan teknologi dan sistem yang memungkinkan pemohon klaim untuk memperoleh informasi secara *real-time* tentang status klaim mereka. Selain itu, dapat dilakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi staff MQ Ta'awun Daarut Tauhiid dalam memberikan pelayanan yang responsif dan transparan karena hal ini juga dapat menjadi faktor penting dalam menjalankan prinsip Ta'awun dalam praktik asuransi syariah. Dengan demikian, prinsip Ta'awun dapat menjadi landasan yang kuat dalam memperbaiki pengalaman pemegang polis dalam proses klaim asuransi (Tedy, 2024).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Ta'awun dalam lembaga asuransi syariah MQ Ta'awun Daarut Tauhiid memiliki tantangan terkait dengan proses klaim yang rumit dan memakan waktu yang lama. Pemohon klaim sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas tentang status klaim mereka, yang menyebabkan rasa frustrasi dan kekecewaan.

Untuk mengatasi masalah ini, MQ Ta'awun Daarut Tauhiid perlu meningkatkan transparansi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada pemohon klaim untuk memperoleh informasi yang jelas dan terkini mengenai status klaim mereka. Dalam konteks prinsip Ta'awun, penting menjaga rasa empati untuk saling tolong-menolong dan solidaritas sosial.

Dalam kesimpulannya, MQ Ta'awun Daarut Tauhiid perlu meningkatkan komunikasi, transparansi, dan kemudahan akses dalam proses klaim asuransi. Dengan demikian, pemegang polis akan merasa lebih terpenuhi dan percaya bahwa proses klaim mereka sedang ditangani dengan baik dan adil. Dalam hal ini, prinsip Ta'awun dapat menjadi landasan yang kuat dalam memperbaiki pengalaman pemegang polis dalam proses klaim asuransi serta menjaga rasa empati untuk saling tolong-menolong dalam praktik asuransi syariah.

Daftar Pustaka

- Fuaduha, Naftalina, "Prinsip at-Ta'awun dalam Auransi Syari'ah Di Indonesia" Universitas Jember, 2019, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/100073/NAFTALINA%20FUADUHA-150710101139.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014, "Pengantar Asuransi Syari'ah", Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Ismanto, Kuat, 2009, "Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kurniadi, Tedy (Staff MQ Ta'awun Daarut Tauhiid), Wawancara daring (pengisian kuisisioner), Indonesia Berta'awun: MQ Ta'awun Daarut Tauhiid Daarut Tauhiid Bandung, 18 Januari 2024.
- Mardani, 2015, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", Jakarta: Kencana.
- Moloeng, Lexy J., 2010, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2016, "Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)", Mataram: Pustaka Bangsa.
- Saepudin, Budi (mitra MQ Ta'awun Daarut Tauhiid), Wawancara daring (pengisian kuisisioner), Indonesia Berta'awun: MQ Ta'awun Daarut Tauhiid Daarut Tauhiid Bandung, 18 Januari 2024.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, "Asuransi Syariah: *Life and General*; Konsep dan Sitem Operasional", Jakarta: Gema Insani.
- Undang-Undang RI No. 40 Thn. 2014, Bab I Pasal 1 "Ketentuan Umum", tentang Peransuransian.